



PUTUSAN

Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. TOYIP ALIAS ATENG BIN SUKIR; |
| 2. Tempat Lahir | : Semarang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 47 Tahun / 13 Desember 1975; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Komplek Kapur Raya Garden City 2, RT. 012 / RW. 003, Desa Kapur, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya atau Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya yaitu Affriza, S.H. dan M. Dendy Harmingga, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BORNEO TANJUNGPURA yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Tani No. 100, Lantai 2, Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. TOYIP Alias ATENG Bin SUKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. TOYIP Alias ATENG Bin SUKIR dengan pidana penjara Selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever;
 - 1 (satu) unit CD Room warna hitam Merk Pioneer;
 - Sarang Walet dengan berat 0,058 Kilo Gram;
 - 1 (satu) buah Tang warna merah;
 - 1 (satu) buah Obeng warna merah;
 - 1 (satu) buah Charger Aki Merk Kitari;
 - 1 (satu) unit Aki kering Merk Shoto;
 - 1 (satu) unit Pipa Paralon warna putih Merk AW dengan panjang sekitar 120 Cm;
 - 1 (satu) buah Slot kunci pintu;

Dipergunakan dalam berkas perkara ARIS Ald APIN;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-312/O.1.13/Eoh.2/ 11/ 2023 tanggal 9 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. TOYIP Alias ATENG Bin SUKIR pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa I M. YOYIP di Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". yakni berupa 1 (satu) unit CD room merk pioneer. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah wallet milik Saksi EDY HARYANTO yang beralamat di Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, bermula ketika Saksi RODI Alias ITUK Bin SELIMIN (Alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju rumah sarang wallet milik Saksi EDY HARYANTO membawa 1 (satu) buah obeng warna merah dan 1 (satu) tang warna merah dengan maksud mengambil barang-barang yang ada didalam rumah wallet milik Saksi EDY HARYANTO, setelah tiba dirumah wallet milik Saksi EDY HARYANTO kemudian Saksi RODI mengambil barang-barang yang ada didalam rumah wallet tersebut dengan cara Saksi RODI memanjat dan merusak ventilasi ruangan CD room menggunakan 1 (satu) buah tang warna merah dan 1 (satu) buah obeng warna merah, setelah masuk Saksi RODI mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit controller panel merk epever, 1 (satu) unit CD room warna hitam merk pioneer, 1 (satu) unit charger aki merk kitari, 1 (satu) unit aki kering merk shoto, sarang wallet dengan berat kurang lebih 0,5 Ons (nol koma lima Ons) dan pipa paralon warna putih merk AW. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi RODI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan dan bawa menuju hutan dengan maksud untuk disembunyikan sementara waktu;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib Saksi ARIS bertemu dengan Saksi RODI kemudian Saksi RODI menunjukan 1 (satu) unit CD room merk pioneer dan Saksi RODI mengatakan "aku ada CD room kau jualkan lah", selanjutnya disepakati antara Saksi RODI dan Saksi ARIS untuk menjulakan 1 (satu) unit CD room merk pioneer, kemudian sekira Pukul 20.00 Wib Saksi RODI dan Saksi ARIS pergi menuju rumah Terdakwa M. YOYIP di Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, setibanya di rumah Terdakwa M. TOYIP kemudian Saksi ARIS dan Saksi RODI menawarkan 1 (satu) unit CD room merk pioneer dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa M. TOYIP selanjutnya Terdakwa M. TOYIP menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) unit CD room merk pioneer kemudian Saksi RODI menjawab apabila 1 (satu) unit CD room merk pioneer adalah miliknya sendiri. Setelah itu Terdakwa M. TOYIP melakukan penawaran harga menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian disepakati jual beli 1 (satu) unit CD room merk pioneer tanpa kemasan dan dibawah harga pasar dari Saksi ARIS dan Saksi RODI kepada Terdakwa M. TOYIP dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Saksi RODI menerima pembayaran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa M. TOYIP kemudian Saksi RODI memberikan imbalan kepada Saksi ARIS uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit CD room merk pioneer milik saksi EDY HARYANTO mengakibatkan saksi EDY HARYANTO menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. EDY HARYANTO ALIAS AFUNG ANAK LAKI LAKI DARI BONG PIT FUI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya telah terjadinya pencurian di rumah walet;
- Bahwa pencurian di rumah walet tersebut dilakukan oleh Saksi Rodi;
- Bahwa rumah walet tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah walet Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 15.00 WB pada saat saksi sedang berada di depan rumah saksi, saksi didatangi oleh Saksi Aris. Selanjutnya Saksi Aris menyampaikan kepada saksi agar saksi mengecek rumah walet milik saksi karena Saksi Aris ada mendengar dari omongan Saksi Rodi bahwa Saksi Rodi sudah mengambil barang-barang yang ada di rumah walet milik saksi. Selanjutnya saksi memanggil Saksi Mardius selaku orang kepercayaan saksi yang mengurus rumah walet milik saksi untuk mengecek rumah walet saksi. Setelah dicek ternyata benar rumah walet sudah dibobol dan ada beberapa barang yang hilang termasuk sarang walet yang berada di dalam rumah walet tersebut. Sebelum rumah walet milik saksi mengalami pencurian, saksi ada pergi mengecek rumah walet tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dan belum ada yang hilang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi berada di rumah karena pada jam segitu saksi sedang istirahat tidur;
- Bahwa rumah walet milik saksi tersebut tidak ada penjaganya;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian di rumah walet milik saksi adalah Saksi Rodi, kemudian saksi mengumpulkan masyarakat adat dan minta dukungan masyarakat adat agar permasalahan ini jangan didamaikan atau dimediasikan karena sudah sering terjadi pencurian dan hal ini harus dikasi pelajaran, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Hulu;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Saksi Rodi berupa: 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever, 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram, 1 (satu) buah charger aki merk Kitari dan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah walet milik saksi hanya Saksi Rodi sendiri karena informasi yang didapatkan dari Saksi Aris tidak ada menyebutkan nama lainnya;
- Bahwa Saksi Rodi melakukan pencurian di rumah walet milik saksi dengan cara memanjat ventilasi dan membobol pintu sarang walet yang berada di dalam rumah walet tersebut karena terlihat kunci slot pintu yang rusak dan untuk barang yang digunakan untuk membobol rumah walet, saksi tidak mengetahuinya, namun untuk memungut sarang waletnya dengan menggunakan paralon yang diujungnya dikaitkan kabel untuk meraih sarang walet tersebut yang kebetulan ditinggalkan di rumah walet milik saksi;
- Bahwa Saksi Rodi mengambil barang milik saksi baru kali ini, namun barang milik orang lain sudah sering saksi mendengarnya;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi Rodi mengambil barang di rumah walet milik saksi tersebut, kemungkinan faktor ekonomi karena Saksi Rodi tidak ada kerjaan;
- Bahwa 1 (satu) unit aki kering merk Shoto dilakukan penjualan oleh Saksi Rodi kepada Sdr. Abun yang tinggalnya sama-sama satu desa dengan saksi, 1 (satu) unit CD room merk Pioneer dijual Saksi Rodi kepada Terdakwa M. Toyip yang juga tinggalnya sama-sama satu desa dengan saksi. Namun berapa hasil penjualan yang didapatkan oleh Saksi Rodi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.322.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rodi tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada saksi atau keluarga saksi lainnya pada saat Saksi Rodi mengambil barang-barang di rumah walet milik saksi tersebut;
- Bahwa harga barang-barang yang telah diambil oleh Saksi Rodi sebagai berikut: 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram dengan harga Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah charger aki merk Kitari dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing barang yang diambil oleh Saksi Rodi tersebut saksi beli ada dilengkapi dengan kotak kemasan produknya, namun kotak kemasan produk tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah saksi buang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. MARDIUS ANAK LAKI LAKI DARI TUNSEL ALM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadikan di persidangan ini sehubungan dengan adanya telah terjadinya pencurian di rumah walet;
- Bahwa pencurian di rumah walet tersebut dilakukan oleh Saksi Rodi;
- Bahwa rumah walet tersebut adalah milik Saksi Afung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah walet Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dihubungi via telepon oleh Saksi Afung yang mengatakan bahwa rumah walet milik Saksi Afung telah dibobol oleh orang dan disuruh untuk melakukan pengecekan. Setelah sampai di rumah walet milik Saksi Afung, saksi menemukan jalur rumput yang tumbang akibat diinjak kemudian saksi melihat pintu depan rumah walet masih utuh tetapi saksi melihat ventilasi yang rusak. Setelah masuk ke dalam, saksi mendapati barang-barang di rumah walet sudah tidak ada dan kabel yang bertaburan dan pintu dalam rumah walet sudah terbuka dalam keadaan kunci slot rusak. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan tempat burung walet bersarang dan mendapati paralon dengan panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) yang ujung paralon tersebut ada kabelnya yang diperkirakan digunakan untuk memanen sarang burung walet yang selanjutnya saksi amankan. Setelah itu saksi melakukan pengecekan sarang burung walet dan didapati sarang burung walet hanya tersisa 1 (satu) sarang saja. Setelah mengamankan barang bukti, saksi langsung pulang menuju rumah Saksi Afung untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Afung dan Saksi Afung pun menyampaikan kepada saksi yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Rodi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi berada di rumah karena pada jam segitu saksi sedang istirahat tidur;
- Bahwa rumah walet tersebut tidak ada penjaganya, saksi hanya sebagai pengurusnya saja;
- Bahwa saksi hanya mengikuti Saksi Afung berkoordinasi dengan masyarakat adat dan minta dukungan masyarakat adat agar permasalahan ini jangan didamaikan atau dimediasikan karena sudah sering terjadi pencurian dan hal ini harus dikasih pelajaran, selanjutnya Saksi Afung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Hulu;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Saksi Rodi berupa: 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever, 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram, 1 (satu) buah charger aki merk Kitari dan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa Saksi Rodi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi Rodi melakukan pencurian di rumah walet milik Saksi Afung dengan cara memanjat ventilasi dan membobol pintu sarang walet yang berada di dalam rumah walet tersebut karena terlihat kunci slot pintu yang rusak dan untuk barang yang digunakan untuk membobol rumah walet, saksi tidak mengetahuinya, namun untuk memungut sarang waletnya dengan menggunakan paralon yang diujungnya dikaitkan kabel untuk meraih sarang walet tersebut yang kebetulan ditinggalkan di rumah walet milik Saksi Afung;
- Bahwa Saksi Rodi mengambil barang milik Saksi Afung baru kali ini, namun barang milik orang lain sudah sering saksi mendengarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi Rodi mengambil barang di rumah walet milik Saksi Afung tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit aki kering merk Shoto dilakukan penjualan oleh Saksi Rodi kepada Sdr. Abun yang tinggalnya sama-sama satu desa dengan saksi, 1 (satu) unit CD room merk Pioneer dijual Saksi Rodi kepada Terdakwa M. Toyip yang juga tinggalnya sama-sama satu desa dengan saksi. Namun berapa hasil penjualan yang didapatkan oleh Saksi Rodi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang Saksi Afung alami atas kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rodi tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada Saksi Afung atau kepada saksi selaku pengurus di rumah walet milik Saksi Afung pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di rumah walet milik Saksi Afung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga barang-barang yang telah diambil oleh Saksi Rodi tersebut;
- Bahwa masing-masing barang yang diambil oleh Saksi Rodi tersebut ada dilengkapi dengan kotak kemasan produknya, namun kotak kemasan produk tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dibuang oleh Saksi Afung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. RODI ALIAS ITUK BIN SELIMIN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadikan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit controler panel merk Epever, 1 (satu) unit CD room warna hitam merk Pioneer, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram, 1 (satu) buah charger aki merk Kitari dan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto;
- Bahwa semua barang tersebut adalah milik Saksi Afung;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah walet milik Saksi Afung yang beralamat di dekat kanal, Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi mengambil barang di rumah walet milik Saksi Afung tersebut saksi lakukan sendiri;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah walet tersebut dengan cara saksi memanjat dan merusak ventilasi ruangan CD room rumah walet milik Saksi Afung dengan membawa sebuah tang warna merah dan sebuah obeng warna merah. Setelah berhasil masuk ke ruang CD room, saksi membuka dan mengambil barang-barang yang berada di ruangan CD room tersebut sambil memotong kabel-kabel yang terpasang dan terhubung di barang-barang yang diambil dengan menggunakan tang warna merah. Selesai saksi membuka dan mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya saksi masuk ke ruang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang walet dengan cara merusak dan melepas 6 (enam) mur kunci slot warna biru menggunakan obeng yang saksi bawa dari rumah saksi, setelah berhasil melepas 6 (enam) mur kunci slot tersebut, saksi masuk ke sarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room dengan tujuan mengambil sarang walet. Setelah saksi mengambil sarang walet tersebut, saksi keluar dengan membawa barang-barang yang saksi keluarkan satu persatu melalui ventilasi yang saksi gunakan untuk masuk dan saksi bawa selanjutnya saksi sembunyikan di dalam hutan untuk sementara waktu, setelah itu nanti akan saksi bawa kembali;

- Bahwa saksi menyembunyikan barang-barang tersebut di dalam hutan tidak ada maksud apa-apa, hanya mengamankan sementara dan nantinya akan saksi ambil kembali;
- Bahwa saksi masuk dengan cara memanjat dan merusak ventilasi di ruang CD room, setelah itu saksi memotong kabel-kabel yang terpasang dan tersambung di barang-barang yang saksi ambil dengan menggunakan tang warna merah yang saksi bawa dari rumah saksi, kemudian saksi membongkar slot pintu dengan menggunakan obeng warna merah yang saksi bawa dari rumah, selanjutnya saksi masuk ke tempat burung walet bersarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room yang ada kaitan kebelnya dengan tujuan untuk mengambil sarang walet;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang di rumah walet milik Saksi Afung adalah untuk saksi jual dan hasilnya akan saksi nikmati untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit aki kering merk Shoto sudah saksi jual ke Sdr. Abun di rumah Sdr. Abun yang beralamat di Dusun Kuala Labai, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, dan untuk 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer saksi jual ke Terdakwa M. Toyip bersama-sama dengan Saksi Aris pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa M. Toyip yang beralamat di Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, sedangkan untuk 1 (satu) unit controler panel merk Epever, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima delapan) kilogram, dan 1 (satu) buah charger aki merk Kitari masih belum terjual dan masih saksi sembunyikan di rumah saksi;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit aki kering merk Shoto kepada Sdr. Abun dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Sdr. Abun kepada saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saksi mempunyai hutang sebelumnya kepada Sdr. Abun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) unit CD Room merk Pioneer saksi jual kepada Terdakwa M. Toyip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto kepada Sdr. Abun saksi gunakan untuk membeli rokok, minuman es, dan jajan anak-anak saksi, sedangkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit CD Room merk Pioneer kepada Terdakwa M. Toyip saksi bagi dengan Saksi Aris sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi dan Saksi Aris gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian yang saksi lakukan adalah Saksi Aris yang saksi beritahu saat setelah menjual 1 (satu) unit CD Room merk Pioneer kepada Terdakwa M. Toyip, sedangkan untuk penjualan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto hanya saksi dan Sdr. Abun;

- Bahwa pada saat saksi masuk dan mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah walet Saksi Afung, saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi Afung selaku pemilik rumah walet maupun kepada orang lain;

- Bahwa masing-masing barang yang saksi ambil tersebut saksi tidak ada mengambil kotak kemasan produknya dan saksi tidak mengetahui kotak kemasan produknya disimpan dimana

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga barang-barang yang telah saksi ambil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. ARIS ANAK LAKI-LAKI DARI APIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadikan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah ikut menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer;

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut kepada Terdakwa M. Toyip di rumahnya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut bersama dengan Saksi Rodi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, saksi bertemu dengan Saksi Rodi di rumahnya yang kemudian Saksi Rodi menunjukkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer sambil mengatakan “aku ada CD Room kau jualkan lah”, selanjutnya saksi dan Saksi Rodi langsung berangkat menuju rumah Terdakwa M. Toyip untuk menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa M. Toyip, saksi bersama Saksi Rodi melakukan penawaran dan transaksi penjualan dengan Terdakwa M. Toyip;
- Bahwa saksi bersama Saksi Rodi menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa M. Toyip menawar harga dan disetujui oleh saksi dan Saksi Rodi, kemudian Terdakwa M. Toyip membayar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi Rodi kepada saksi dan selanjutnya Saksi Rodi mentraktir saksi dengan mengajak saksi untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang selanjutnya saksi dan Saksi Rodi membeli narkotika jenis sabu dengan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menggunakannya bersama-sama;
- Bahwa uang hasil keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi Rodi saksi gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu sebagai tambahan dari pembelian sebelumnya yang dilakukan Saksi Rodi karena kurang, kemudian menggunakannya bersama-sama kembali;
- Bahwa Saksi Rodi mendapatkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari hasil mencuri di rumah walet milik Saksi Afung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi Rodi mendapatkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari hasil mencuri di rumah walet milik Saksi Afung dari Saksi Rodi sendiri pada saat kami menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama setelah menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut, Saksi Rodi mengatakan bahwa 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut diambil dari rumah walet milik Saksi Afung;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer Saksi Rodi dapatkan dari mengambil di rumah walet milik Saksi Afung, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Afung dengan mengatakan "bang coba dicek walet di hulu, saya sudah dapat bukti";
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Rodi menjual barang tersebut kepada Terdakwa M. Toyip karena saksi ikut pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang tersebut tidak dijual melainkan hanya digadaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari Saksi Aris dan Saksi Rodi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli barang dari Saksi Aris dan Saksi Rodi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, tidak begitu lama dari Terdakwa pulang ke rumah dari beribadah di masjid, datang Saksi Aris dan Saksi Rodi ke rumah Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer, selanjutnya Terdakwa menanyakan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut milik siapa dan dijawab oleh Saksi Rodi barang tersebut milik sendiri. Kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Rodi dengan harga berapa barang tersebut dijual, dan dijawab bersama-sama oleh Saksi Aris dan Saksi Rodi bahwa barang tersebut dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menawar dari harga tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh keduanya. Selajutnya Terdakwa melakukan pembayaran,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima pembayaran keduanya pun pergi dari rumah Terdakwa dengan mengucapkan terima kasih;

- Bahwa setelah membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari Saksi Aris dan Saksi Rodi kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap barang tersebut apakah masih berfungsi atau tidak, dan ternyata tidak berfungsi, kemudian 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Rodi;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer dari Saksi Aris dan Saksi Rodi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan harga penawaran Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer di pasaran;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari Saksi Aris dan Saksi Rodi, Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Rodi milik siapa barang tersebut yang dijawab oleh Saksi Rodi barang tersebut miliknya sendiri, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Saksi Rodi mendapatkan barang tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari Saksi Aris dan Saksi Rodi, tidak ada yang merasa kehilangan atas barang tersebut, namun setelah dipanggil oleh pihak kepolisian, baru Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut milik Saksi Afung yang diambil oleh Saksi Rodi di rumah walet milik Saksi Afung;

- Bahwa Terdakwa hanya mengenal begitu saja, tidak terlalu akrab;

- Bahwa Terdakwa mau membeli barang tersebut dikarenakan iba, mereka perlu uang untuk membeli susu anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever;
2. 1 (satu) unit CD Room warna hitam Merk Pioneer;
3. Sarang Walet dengan berat 0,058 Kilo Gram;
4. 1 (satu) buah Tang warna merah;
5. 1 (satu) buah Obeng warna merah;
6. 1 (satu) buah Charger Aki Merk KITARI;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Aki kering Merk Shoto;
8. 1 (satu) unit Pipa Paralon warna putih Merk AW dengan panjang sekitar 120 Cm;
9. 1 (satu) buah Slot kunci pintu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Rodi telah mengambil barang milik Saksi Afung berupa 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever, 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram, 1 (satu) buah charger aki merk Kitari dan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah walet milik Saksi Afung yang beralamat di Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Saksi Rodi mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah walet milik Saksi Afung tersebut dengan cara Saksi Rodi memanjat dan merusak ventilasi ruangan CD room rumah walet milik Saksi Afung dengan membawa sebuah tang warna merah dan sebuah obeng warna merah. Setelah berhasil masuk ke ruang CD room, Saksi Rodi membuka dan mengambil barang-barang yang berada di ruangan CD room tersebut sambil memotong kabel-kabel yang terpasang dan terhubung di barang-barang yang diambil dengan menggunakan tang warna merah. Selesai Saksi Rodi membuka dan mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Saksi Rodi masuk ke ruang sarang walet dengan cara merusak dan melepas 6 (enam) mur kunci slot warna biru menggunakan obeng yang Saksi Rodi bawa dari rumahnya, setelah berhasil melepas 6 (enam) mur kunci slot tersebut, Saksi Rodi masuk ke sarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room dengan tujuan mengambil sarang walet. Setelah Saksi Rodi mengambil sarang walet tersebut, Saksi Rodi keluar dengan membawa barang-

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp



barang yang Saksi Rodi keluarkan satu persatu melalui ventilasi yang Saksi Rodi gunakan untuk masuk dan Saksi Rodi bawa selanjutnya Saksi Rodi sembunyi di dalam hutan untuk sementara waktu, setelah itu nanti akan Saksi Rodi bawa kembali;

- Bahwa benar Saksi Rodi masuk dengan cara memanjat dan merusak ventilasi di ruang CD room, setelah itu Saksi Rodi memotong kabel-kabel yang terpasang dan tersambung di barang-barang yang Saksi Rodi ambil dengan menggunakan tang warna merah yang Saksi Rodi bawa dari rumahnya, kemudian Saksi Rodi membongkar slot pintu dengan menggunakan obeng warna merah yang Saksi Rodi bawa dari rumah, selanjutnya Saksi Rodi masuk ke tempat burung walet bersarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room yang ada kaitan kebelnya dengan tujuan untuk mengambil sarang walet;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi Rodi mengambil barang di rumah walet milik Saksi Afung adalah untuk di jual dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Rodi dan membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Saksi Rodi dan Saksi Aris menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari Saksi Rodi dan Saksi Aris pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi Aris bertemu dengan Saksi Rodi di rumahnya yang kemudian Saksi Rodi menunjukkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer sambil mengatakan "aku ada CD Room kau jualkan lah", selanjutnya Saksi Aris dan Saksi Rodi langsung berangkat menuju rumah Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Aris bersama Saksi Rodi melakukan penawaran dan transaksi penjualan dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi Aris bersama Saksi Rodi menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa menawar harga dan disetujui oleh Saksi Aris dan Saksi Rodi, kemudian Terdakwa membayar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp



- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut tanpa kotak kemasan produknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama M. TOYIP ALIAS ATENG BIN SUKIR, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan



Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyewa adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya) serta memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan

menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktunya tiba dan ternyata tidak di tebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menarik keuntungan adalah menarik manfaat atau faedah dari sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyembunyikan sesuatu benda adalah membuat sesuatu benda tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sesuatu benda adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat di nilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut memiliki makna bahwa Terdakwa haruslah mengetahui atau setidaknya menduga bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut merupakan barang yang di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Saksi Rodi telah mengambil barang milik Saksi Afung berupa 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever, 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer, sarang walet dengan berat 0,058 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol lima puluh delapan) kilogram, 1 (satu) buah charger aki merk Kitari dan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah walet milik Saksi Afung yang beralamat di Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Rodi mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah walet milik Saksi Afung tersebut dengan cara Saksi Rodi memanjat dan merusak ventilasi ruangan CD room rumah walet milik Saksi Afung dengan membawa sebuah tang warna merah dan sebuah obeng warna merah. Setelah berhasil masuk ke ruang CD room, Saksi Rodi membuka dan mengambil barang-barang yang berada di ruangan CD room tersebut sambil memotong kabel-kabel yang terpasang dan terhubung di barang-barang yang diambil dengan menggunakan tang warna merah. Selesai Saksi Rodi membuka dan mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Saksi Rodi masuk ke ruang sarang walet dengan cara merusak dan melepas 6 (enam) mur kunci slot warna biru menggunakan obeng yang Saksi Rodi bawa dari rumahnya, setelah berhasil melepas 6 (enam) mur kunci slot tersebut, Saksi Rodi masuk ke sarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room dengan tujuan mengambil sarang walet. Setelah Saksi Rodi mengambil sarang walet tersebut, Saksi Rodi keluar dengan membawa barang-barang yang Saksi Rodi keluarkan satu persatu melalui ventilasi yang Saksi Rodi gunakan untuk masuk dan Saksi Rodi bawa selanjutnya Saksi Rodi sembunyikan di dalam hutan untuk sementara waktu, setelah itu nanti akan Saksi Rodi bawa kembali;

Menimbang, bahwa Saksi Rodi masuk dengan cara memanjat dan merusak ventilasi di ruang CD room, setelah itu Saksi Rodi memotong kabel-kabel yang terpasang dan tersambung di barang-barang yang Saksi Rodi ambil dengan menggunakan tang warna merah yang Saksi Rodi bawa dari rumahnya, kemudian Saksi Rodi membongkar slot pintu dengan menggunakan obeng warna merah yang Saksi Rodi bawa dari rumah, selanjutnya Saksi Rodi masuk ke tempat burung walet bersarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room yang ada kaitan kebelnya dengan tujuan untuk mengambil sarang walet;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Rodi mengambil barang di rumah walet milik Saksi Afung adalah untuk di jual dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Rodi dan membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Saksi Rodi dan Saksi Aris menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari Saksi Rodi dan Saksi Aris pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi Aris bertemu dengan Saksi Rodi di rumahnya yang kemudian Saksi Rodi menunjukkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer sambil mengatakan "aku ada CD Room kau jualkan lah", selanjutnya Saksi Aris dan Saksi Rodi langsung berangkat menuju rumah Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Aris bersama Saksi Rodi melakukan penawaran dan transaksi penjualan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Aris bersama Saksi Rodi menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa menawarkan harga dan disetujui oleh Saksi Aris dan Saksi Rodi, kemudian Terdakwa membayar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut tanpa kotak kemasan produknya serta jauh dari harga pasaran yang seharusnya sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila seharusnya Terdakwa patut menduga apabila barang tersebut di peroleh dari hasil kejahatan. Hal mana juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang yang di beli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan apabila terhadap unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*repressive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdr. EDY HARYANTO ALIAS AFUNG ANAK LAKI LAKI DARI BONG PIT FUI serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pleedooi*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) dan atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mampu menyangkal kesalahan Terdakwa dalam perkara ini sehingga

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) tersebut menurut Majelis Hakim tidak perlu Majelis Hakim tanggap lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat karena tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat dan berlebihan karena jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever;
2. 1 (satu) unit CD Room warna hitam Merk Pioneer;
3. Sarang Walet dengan berat 0,058 Kilo Gram;
4. 1 (satu) buah Tang warna merah;
5. 1 (satu) buah Obeng warna merah;
6. 1 (satu) buah Charger Aki Merk KITARI;
7. 1 (satu) unit Aki kering Merk Shoto;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Pipa Paralon warna putih Merk AW dengan panjang sekitar 120 Cm;

9. 1 (satu) buah Slot kunci pintu;

Yang masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa ARIS ANAK LAKI-LAKI DARI APIN maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. EDY HARYANTO ALIAS AFUNG ANAK LAKI LAKI DARI BONG PIT FUI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. TOYIP ALIAS ATENG BIN SUKIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever;
 - 5.2 1 (satu) unit CD Room warna hitam Merk Pioneer;
 - 5.3 Sarang Walet dengan berat 0,058 Kilo Gram;
 - 5.4 1 (satu) buah Tang warna merah;
 - 5.5 1 (satu) buah Obeng warna merah;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6 1 (satu) buah Charger Aki Merk KITARI;
- 5.7 1 (satu) unit Aki kering Merk Shoto;
- 5.8 1 (satu) unit Pipa Paralon warna putih Merk AW dengan panjang sekitar 120 Cm;
- 5.9 1 (satu) buah Slot kunci pintu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARIS ANAK LAKI-LAKI DARI APIN;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

lip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 599/Pid.B/2023/PN Ktp